

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan; Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laporan Polisi No. Pol: Lp/B/126/Vii/2025/Spkt/Res Malaka/Polda NTT**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Regina Kelore<sup>2</sup>, Yoab Lende<sup>3</sup>, Brian Gabriel Therik<sup>4</sup>, Yolanda Pricillia Manurung<sup>5</sup>, Merlindah Mooy Ressa<sup>6</sup>, Claudia Theresa<sup>7</sup>**

<sup>1234567</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

finsensiusamarafh@gmail.com<sup>1</sup>, klrregina2@gmail.com<sup>2</sup>, yoablende3@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*This research analyzes the case of rape that occurred within the context of a dating relationship in Malaka Regency, East Nusa Tenggara, based on police report No.Pol: LP/B/126/VII/2025/SPKT/Res Malaka/POLDA NTT dated July 6, 2025. This case involves a suspect with the initials AB (21 years old) who raped his girlfriend, FA, in Kletek Forest on July 5, 2025, at 10:30 PM WITA. This research uses a normative legal research method with a case approach and descriptive analysis of the Examination Report (BAP) as the primary data source. The research findings indicate that: (1) this case is suitable to proceed to trial based on the presence of official reports, consistent victim testimony, supporting statements from three witnesses, medical evidence from the post-mortem examination, the suspect's confession, and physical evidence; (2) all elements of Article 285 of the Criminal Code have been cumulatively fulfilled; (3) the suspect was sentenced to 10 years in prison, considering several factors.*

**Keywords:** criminal act, rape, examination report, Article 285 of the Criminal Code

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis kasus tindak pidana pemerkosaan yang terjadi dalam konteks hubungan pacaran di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan laporan polisi No.Pol: LP/B/126/VII/2025/SPKT/Res Malaka/POLDA NTT tertanggal 6 Juli 2025. Kasus ini melibatkan tersangka dengan inisial AB (21 tahun) yang memerkosa pacarnya, FA, di Hutan Kletek pada tanggal 5 Juli 2025 pukul 22.30 WITA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan analisis deskriptif terhadap Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai sumber data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kasus ini layak dilanjutkan ke persidangan berdasarkan adanya laporan resmi, keterangan korban yang konsisten, dukungan keterangan ketiga saksi, bukti medis dari visum et repertum, pengakuan tersangka, dan barang bukti; (2) seluruh unsur pasal 285 KUHP telah terpenuhi secara kumulatif; (3) tersangka dihukum 10 tahun penjara dengan melihat beberapa pertimbangan.

**Kata kunci:** tindak pidana, pemerkosaan, Berita Acara Pemeriksaan, Pasal 285 KUHP

**PENDAHULUAN**

Konsep negara hukum yang dianut oleh Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara hukum yang aktif dan dinamis. Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara Negara dan warga Negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Aswandi, 2019). Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen yaitu pasal 1 ayat (3);

"Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)". Maka dapat disimpulkan bahwa, sebagai negara hukum Indonesia harus memiliki komitmen untuk mengupayakan penegakan hukum agar tercapainya keadilan dan supremasi hukum.

Hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dalam konteks ini penegakan hukum terhadap kejahatan menjadi sangat penting.

Salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius adalah kejahatan terhadap kesusilaan khususnya tindak pidana pemerkosaan, kejahatan ini dapat merusak bukan hanya fisik tetapi juga psikis korban. Namun, kompleksitas dari kejahatan ini menjadi jauh lebih tinggi ketika pelaku bukanlah orang asing, melainkan orang terdekat korban yang merupakan pacar korban. Pemerkosaan dalam konteks hubungan pacar, atau lebih dikenal sebagai *dating violence* merupakan perilaku kasar, agresif, dan membatasi dalam sebuah hubungan pacarana (Rachel, 2025). Pemerkosaan yang terjadi dalam konteks hubungan pacaran, menunjukkan adanya penyalahgunaan kepercayaan dan kedekatan emosional, sekaligus mencerminkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian dan penegakan hukum.

Pemerkosaan dalam konteks pacaran juga sering terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Malaka, yang mana terlampir dalam laporan polisi No Pol: LP/ B/126/VII/2025/SPKT/Res Malaka/POLDA NTT, 6 Juli 2025. Dalam laporan polisi yang termuat dalam Berita Acara Pendapat atau *Resume* menerangkan telah terjadi peristiwa hukum yakni pemerkosaan. Singkatnya, tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh inisial AB terhadap pacarnya yakni perempuan dengan inisial FA yang terjadi di Hutan Kletek, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah pada 5 Juli 2025 pukul 22.30 WITA.

Dalam hukum *positif (ius constitutum)* di Indonesia saat ini, tindak pidana pemerkosaan di atur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pemerkosaan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan banyak terjadi dalam konteks hubungan pacaran dengan melanggar hak perempuan sebagai pemilik tubuh.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Berita Acara Pendapat dengan memperhatikan fokus pada; Apakah kasus ini layak untuk lanjut diperadilan?, Apakah kasus ini telah terbukti sesuai dengan bunyi pasal 285, dan putusannya berdasarkan laporan polisi No. Pol: LP/B/126/VII/2025/SPKT/Res Malaka/POLDA NTT, tanggal 6 Juli 2025 dengan judul "Analisis Tindak pidana Pemerkosaan; Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pendapat dari Laporan Polisi No. Pol: LP/B/126/VII/2025 SPKT/Res Malaka/POLDA NTT,".

## TINJAUAN LITERATUR

### Tindak Pidana Pemerkosaan berdasarkan perspektif KUHP

#### 1. Tindak Pidana

Definisi tentang pidana yang tercantum dalam KUHP dikenal dengan istilah nama *strafbaarfeit*. Adapun istilah yang tercatat dalam kepustakaan hukum pidana dikenal dengan delik. Pencipta undang-undang merumuskan hal tersebut dengan istilah peristiwa pidana, atau tindak pidana (Wirogioto, 2022). Tidak ada penjelasan secara resmi mengenai definisi *strafbaarfeit*, sehingga banyak para ahli yang berusaha mendefinisikan istilah tersebut.

Definisi dari *strafbaarfeit* adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan pelaku yang bersangkutan tersebut dikenai pidana (Wahyuni, 2017:36). Adapun jika istilah delik diterjemahkan menjadi bahasa asing disebut dengan delict yang memiliki definisi suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pelakunya akan mendapatkan hukuman (pidana) (Ibid). Banyak ahli yang mengemukakan definisi tentang *strafbaarfeit*, antara lain:

Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana memberikan definisi mengenai delik, yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-undang (Pidana). Selanjutnya, Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Rahmanuddin, 2019).

*Strafbaarfeit* juga diartikan Pompe sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum. Adapun Simson merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum (Ibid).

#### 2. Tindak Pidana Pemerkosaan

Istilah pemerkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata, "perkosaan" dan "memerkosa". Perkosaan menurut KBBI memiliki dua makna yang berbeda, pertama bermakna sebagai paksaan dan kekerasan dan kedua bermakna sebagai gagah, kuat, dan perkasa. Sedangkan memerkosa memiliki makna kedudukan dengan kekerasan, menggahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia unsur utama yang melekat pada tindak pidana pemerkosaan, yaitu adanya perilaku kekerasan dan paksaan yang terjadi yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan jalan melanggar hukum (Mansyur, 2019).

Pemerkosaan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;

2. Memaksa seseorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual;
3. Persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan status pernikahan yang sah (Wahid *et al.*, 2001).

Unsur-unsur tersebut membuktikan bahwa, dalam suatu perkara tindak pidana pemerkosaan harus memenuhi unsur diatas dengan dapat dibuktikan dengan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan seperti, diancam hendak dibunuh atau dilukai. Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dijadikan sebagai upaya atau pilihan untuk melakukan tindakan pemerkosaan dengan tujuan untuk mempermudah tindakan seksual (Ibid).

Pemerkosaan bukan hanya di deskripsikan sebagai suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan secara paksa hingga mengeluarkan cairan mani (sperma). Akan tetapi, dengan cara pemaksaan melakukan persetubuhan hingga alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, hal tersebut sudah disebut sebagai tindakan pemerkosaan (Santoso, 1970).

R. Sugandhi mendefinisikan pemerkosaan merupakan perilaku seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya melakukan tindakan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, dimana diharuskan kemaluan seorang laki-laki masuk ke dalam lubang kemaluan seorang perempuan yang kemudian mengeluarkan cairan air mani (Wahid *et al.*). Adapun unsur-unsur mengenai pemerkosaan menurut Sugandhi, yaitu:

1. Pemaksaan tindakan bersetubuh oleh seorang lelaki terhadap perempuan yang bukan istrinya
2. Pemaksaan bersetubuh yang diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan.
3. Kemaluan lelaki yang harus masuk pada lubang kemaluan perempuan
4. Mengeluarkan cairan air mani (Ibid).

Menurut Arif Gosita perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut (Ibid).

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

Tindak pidana pemerkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan yang dirumuskan dalam pasal-pasal KUHP yang salah satunya tercantum dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

Dari rumusan pasal 285 KUHP tindak pidana pemerkosaan memiliki beberapa unsur berikut:

**a. Barangsiapa**

Unsur "Barangsiapa" dalam KUHP memang tidak dijelaskan secara terperinci. Namun kalau diperhatikan pasal 44,45,46,49,50 dan pasal 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa maksud barang siapa atau subjek tindak pidana adalah orang atau manusia. Untuk dapat menentukan subjek tindak pidana harus ada unsur kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dari pelaku.

**b. Dengan kekerasan**

Kekerasan adalah kekuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Ancaman kekerasan adalah secara psikhis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi menyebabkan orang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam.

**c. Memaksa**

Unsur memaksa dalam tindak pidana dalam tindak pidana pemerkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban.

**d. Seorang wanita**

Unsur orang dalam pasal ini berarti yang menjadi korban perkosaan biasanya adalah wanita.

**e. Bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**

Unsur tersebut mengandung arti bahwa persetubuhan yang tidak sah oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan dokumen dan studi pustaka, karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai sumber utama merupakan dokumen resmi alat bukti surat sesuai pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 KUHP, sehingga memungkinkan analisis mendalam terhadap norma hukum, prinsip pembuktian, serta prosedur penyidikan tanpa memerlukan pengumpulan data lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) untuk menganalisis isi BAP guna mengungkap kesesuaian substansial dengan unsur-unsur pidana. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka terhadap bahan primer yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah peneliti peroleh, serta bahan sekunder berupa jurnal yuridis dan literatur terkait sebagai bahan acuan tambahan untuk menguatkan analisis peneliti, juga menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis mendalam mengenai isi Berita Acara Pemeriksaan secara lebih terperinci.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kelayakan Kasus untuk Dilanjutkan ke Persidangan

Berdasarkan analisis mendalam terhadap seluruh Berita Acara Pemeriksaan, kasus ini LAYAK untuk dilanjutkan ke persidangan. Terdapat beberapa pertimbangan yuridis yang kuat mendasari kesimpulan ini. Pertama, terdapat laporan resmi dari korban yang dibuat pada tanggal 6 Juli 2025 dengan Nomor LP/B/126/VII/2025/SPKT/Res Malaka/POLDA NTT yang memenuhi syarat formil sebagai dasar penyidikan. Kedua, dari BAP korban FA terungkap kronologi kejadian yang rinci dan konsisten bahwa pada tanggal 5 Juli 2025 sekitar pukul 22.30 WITA, korban diperkosa oleh tersangka AB (pacar dari korban) di Hutan Kletek, Desa Kletek, Kecamatan Malaka Tengah dengan menggunakan kekerasan fisik.

Ketiga, terdapat keterangan tiga orang saksi yang mendukung. Saksi MS, Saksi YC, dan Saksi MA memberikan keterangan tentang hubungan korban dengan tersangka dan melihat kondisi korban setelah kejadian. Saksi ahli Dr. Febriana Maria Paula Lak melakukan pemeriksaan visum et repertum dan menemukan bukti medis berupa luka lecet di pipi kanan bekas gigitan, luka lecet di mulut, bengkak dan nyeri pada pipi kanan, luka lecet di vagina, serta luka di bawah hidung dan nyeri pada tubuh korban yang konsisten dengan adanya kekerasan seksual.

Keempat, dari BAP tersangka AB terungkap pengakuan bahwa ia telah melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, meskipun tersangka berusaha berdalih bahwa tidak ada unsur paksaan. Kelima, terdapat barang bukti berupa pakaian korban (Jaket berwarna cream, Celana berwarna abu-abu, dan Celana dalam berwarna merah muda) yang dapat digunakan untuk pembuktian. Keenam, meskipun tersangka AB berdalih bahwa perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka, namun keterangan korban yang sangat rinci tentang perlawanan yang dilakukan (menutup mulut dan hidung, menangis, mencoba kabur, meminta tolong, menarik rambut tersangka, menggigit pipi tersangka, mencakar muka tersangka) serta didukung dengan bukti medis luka-luka pada tubuh korban menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana pemerkosaan.

### Pembuktian Unsur-Unsur Pasal 285 KUHP terhadap Tersangka

Analisis terhadap terpenuhinya unsur-unsur Pasal 285 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun" menunjukkan bahwa tersangka AB TERBUKTI melakukan perbuatan yang memenuhi seluruh unsur pasal tersebut.

**Unsur pertama** "barang siapa" terpenuhi dengan jelas, yaitu AB, laki-laki berusia 21 tahun, yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

**Unsur kedua** "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" terbukti secara meyakinkan. Dari BAP korban terungkap bahwa tersangka menggunakan kekerasan fisik yang nyata, yaitu: menarik tangan dengan paksa, menghisap bibir korban secara paksa sehingga korban sempat mendorong badan tersangka, menarik rambut korban,

menggigit pipi kanan korban, mencakar muka dan wajah korban, serta membenturkan kepala korban ketanah. Kekerasan fisik ini dibuktikan dengan visum et repertum dari Dr. Febriana Maria Paula Lak yang menemukan luka lecet di pipi kanan bekas gigitan dengan ukuran 3x5 cm, luka lecet di antara alis kiri dan kanan serta luka lecet di bagian hidung, luka lecet di bawah hidung, bengkak dan nyeri pada pipi kanan, serta yang paling krusial adalah luka lecet pada vagina korban yang menunjukkan penetrasi dilakukan dengan kekerasan.

**Unsur ketiga** "memaksa" terbukti dari fakta bahwa korban TIDAK memberikan persetujuan dan terus melakukan perlawanan. Dari BAP korban dijelaskan secara rinci bahwa korban berusaha menutup mulut dan hidungnya dengan tangan, korban menangis, korban sempat mencoba kabur dengan berlari tetapi tersangka mengejar dan menangkap korban. Semua perlawanan ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa korban MENOLAK perbuatan tersangka. Dalih tersangka bahwa perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka jelas tidak dapat diterima mengingat adanya bukti perlawanan fisik yang sangat nyata dari korban.

**Unsur keempat** "perempuan yang bukan istrinya" terpenuhi. Meskipun korban FA adalah pacar dari tersangka AB, namun mereka TIDAK dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga unsur "bukan istrinya" terpenuhi. Hubungan pacaran tidak memberikan hak kepada tersangka untuk melakukan persetubuhan secara paksa terhadap korban.

**Unsur kelima** "bersetubuh" terbukti dari pengakuan tersangka sendiri dalam BAP yang menyatakan bahwa ia memasukkan batang penisnya ke dalam vagina korban, dan mengeluarkan sperma di dalam vagina. Korban juga menyatakan bahwa tersangka memasukkan penisnya ke vagina korban secara paksa. Perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sampai ejakulasi, sudah memenuhi pengertian "bersetubuh" menurut hukum pidana Indonesia. Hal ini diperkuat dengan hasil visum yang menunjukkan luka lecet pada vagina korban yang konsisten dengan adanya penetrasi dan bekas sperma pada kemaluan korban. Dengan demikian, SELURUH UNSUR Pasal 285 KUHP telah terpenuhi secara kumulatif dalam perbuatan tersangka AB terhadap korban FA.

## Putusan sebagai Hakim

Apabila peneliti bertindak sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, memperhatikan visum et repertum, dan mempertimbangkan barang bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka peneliti akan menjatuhkan putusan sebagai berikut: MENGADILI: **Pertama**, menyatakan terdakwa AB TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana "PEMERKOSAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP. **Kedua**, menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Pertimbangan hukuman 10 tahun dari maksimal 12 tahun didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut: Hal-hal yang memberatkan: (1) Perbuatan terdakwa sangat tercela karena dilakukan dengan kekerasan fisik yang sangat nyata, bahkan terhadap pacarnya sendiri yang seharusnya dilindungi dan dihormati; (2) Terdakwa menggunakan kekerasan yang cukup berat, terbukti dari luka-luka fisik pada wajah dan tubuh korban serta luka pada vagina korban; (3) Korban telah melakukan perlawanan yang sangat jelas dan terus menerus (menangis, mencoba kabur) namun terdakwa tetap memaksakan kehendaknya; (4) Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikologis yang sangat berat bagi korban sebagai korban kekerasan seksual; (5) Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan yang tulus dan bahkan berusaha menghindar dari tanggung jawab dengan berdalih bahwa perbuatan dilakukan atas dasar suka sama suka, padahal bukti-bukti menunjukkan sebaliknya; (6) Perbuatan terdakwa merusak kepercayaan dalam hubungan pacaran dan mencederai martabat perempuan. Hal-hal yang meringankan: (1) Terdakwa masih berusia muda yaitu 21 tahun sehingga masih ada harapan untuk rehabilitasi dan perbaikan diri; (2) Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya (belum residivis); (3) Terdakwa mengakui sebagian perbuatannya yaitu telah melakukan persetubuhan dengan korban, meskipun menyangkal unsur paksaan. **Ketiga**, memberikan rekomendasi agar korban mendapatkan pendampingan psikologis, konseling trauma, dan rehabilitasi psikososial dari lembaga atau tenaga profesional yang kompeten di bidang penanganan korban kekerasan seksual.

Putusan ini dijatuhkan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, memberikan efek jera kepada terdakwa dan masyarakat bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang sangat serius, serta memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban yang telah menderita akibat perbuatan terdakwa. Hubungan pacaran bukan merupakan justifikasi atau pembenaran untuk melakukan persetubuhan dengan kekerasan, dan setiap perempuan berhak untuk menolak hubungan seksual meskipun dengan pacarnya sendiri, dan penolakan tersebut harus dihormati.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa: pertama, kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh pria dengan inisial AB terhadap pacarnya, FA layak untuk dilanjutkan ke persidangan dengan melihat kelayakan kasus berdasarkan laporan, keterangan korban, pelaku, saksi dan ahli, serta barang bukti. Kedua, perbuatan tersangka terbukti telah memenuhi semua unsur berdasarkan pasal 285 KUHP. Ketiga, berdasarkan pertimbangan hakim tersangka AB dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan dijatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aswandi, B. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitan Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, 132.
- Mansyur, A. (2019). *Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pemerkosaan oleh Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*. [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. hlm 34
- Rachel, J. (2025). Kekerasan Dalam Pacaran, Waspadai Sejak Dini. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI). Diakses 7 Desember
- Rahmanuddin. (2019). Hukum Pidana. Deepublisher
- Santoso, T. (1970). Seksualitas dan Hukum Pidana (Cetakan 1). Ind-Hill Co.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)
- Wahid., et al. (2001). Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Reflika Aditama
- Wirogioto, A. J. (2022). Hukum Pidana. CV Literasi Nusantara Abadi.